



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
NOMOR : 421.2/00002/IOS-SD/DPM-PTSP/X/2025**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : **Hadija Taluma, S.Pd, Gr.**
NIP : 196903122009042001
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Desa Molores, Kec. Petasia Timur
NPWP Sekolah : 15.581.004.7-833.000
Legalitas Pendukung : Surat Permohonan Izin Operasional SEKOLAH DASAR NEGERI MOLORES Nomor : 422.2/208/SDN.ML/Pts.T/IX/2025
Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 400.3.13.1/372/DISDIKBUD/X/2025
Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar "SEKOLAH DASAR NEGERI MOLORES" Nomor : -

Berlaku Sampai
Tanggal : **07 Oktober 2028**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 07 Oktober 2025

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.SI
197502202000121005